

ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN PPH PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI TETAP DI PT.PEGADAIAN (PERSERO) CABANG KAROMBASAN

Priksilia Mika Londa¹, Arie Frits Kawulur², Linda A. O. Tanor³

^{1,3}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Manado

²Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Manado

E-mail: londapriksilia@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara dan system perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap pada tahun 2024 di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Karombasan Bagian pengembangan (SDM) PT. Pegadaian (Persero) Cabang Karombasan tidak menggunakan informasi terkini mengenai status jumlah tanggungan karyawannya yang berdampak pada perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tahun 2024. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perpajakan, khususnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang penyesuaian besaran penghasilan tidak kena pajak tersebut dilakukan secara sebagian atau tidak tepat.

Kata Kunci: Perhitungan, Pemotongan PPh 21

Abstract: His research aims to find out the method and system for calculating and withholding PPh Article 21. The type of research used by researchers is descriptive research. The results of this research are the calculation and deduction of Income Tax article 21 for permanent employees in 2024 at PT. Pegadaian (Persero) Karombasan Branch has not fully complied with tax regulations, namely Law Number 36 of 2021 concerning Income Tax and Regulation of the Minister of Finance Number 101/PMK.010/2016 concerning Adjustment of the Amount of Non-Taxable Income and errors or errors occurred in determining the amount responsibilities of several permanent employees, where the management of the development department (HR) of PT. Pegadaian (Persero) Karombasan Branch does not use the latest status data on the number of dependents of its employees, so this has an impact on changes in Non-Taxable Income (PTKP) in 2024.

Keywords: Calculation, Withholding of PPh 21.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara Indonesia. Semua pengeluaran rutin negara, termasuk biaya pembangunan, dibiayai oleh pajak yang menjadi sumber penerimaan negara (Sumarsan, 2017:5). Membayar pajak semakin menjadi kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Secara langsung maupun tidak langsung, pajak kini memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pajak merupakan iuran yang diberikan oleh masyarakat kepada kas negara, yang diambil dari peraturan perundang-undangan perpajakan tanpa adanya timbal balik secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Karena pajak merupakan sumber penerimaan negara yang digunakan untuk menutupi semua biaya, termasuk pengeluaran untuk pembangunan, pajak memegang peranan penting dalam menjalankan perekonomian negara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan (Rivaldo et al., 2020).

Jika dibandingkan dengan jenis pendapatan lainnya, pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan pemerintah di Indonesia. Tujuan tidak langsung pajak adalah untuk meningkatkan kesejahteraan nasional melalui pembangunan dan peningkatan

infrastruktur publik. Landasan pembangunan suatu bangsa dan mencapai tujuannya adalah perpajakan.

Pajak penghasilan dipungut pada orang atau organisasi berdasarkan uang yang mereka hasilkan. Pajak ini dapat berupa upah, honor, gaji, dan pembayaran lainnya. Karena pajak penghasilan termasuk dalam fungsi anggaran, yaitu sumber pendanaan pengeluaran pemerintah, termasuk Pajak Penghasilan Pasal 21, maka pajak penghasilan memberikan peluang yang besar bagi pemerintah di bidang perpajakan

Pajak Penghasilan (PPH) pasal 21 merupakan salah satu komponen atau jenis pajak penghasilan yang dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak, yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun setelah dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan yang diperoleh atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan/jabatan, jasa, dan kegiatan. Termasuk gaji, upah, honor, tunjangan, dan pembayaran lainnya atas nama apapun. Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak yang wajib dibayar oleh Wajib Pajak dan dibebankan atas penghasilan.

Dalam hal ini, wajib pajak harus melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tepat waktu. Menurut Resmi (2014:44), Anda memiliki waktu 10 hari sejak berakhirnya masa pajak untuk menyampaikan SPT Masa PPh pasal 21. Sementara itu, batas waktu penyampaian SPT Masa PPh pasal 21 adalah 20 hari setelah berakhirnya masa pajak.

Salah satu rahasia kesuksesan sebuah bisnis adalah tenaga kerjanya, untuk menunjang kualitas kerja karyawannya, perusahaan akan memberikan berbagai fasilitas. Selain fasilitas, korporasi juga menawarkan berbagai manfaat, termasuk BPJS, tunjangan hari raya, tunjangan anak dan pasangan, dan masih banyak lagi (jumrama 2018) Diharapkan para pekerja akan mendapatkan manfaat dari tunjangan ini. Dalam hal ini, perusahaan berhutang pajak penghasilan kepada karyawannya berdasarkan Pasal 21 melalui pemotongan dan pembayaran. Persyaratan penerapan pajak yang relevan harus diikuti dalam perhitungan ini.

LANDASAN TEORI

Akuntansi

Akuntansi adalah rangkaian proses dalam mencatat, mengelompokkan, dan merangkum transaksi keuangan untuk akhirnya menghasilkan laporan keuangan. Sedangkan pajak, di sisi lain, adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh masyarakat (wajib pajak) kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran publik dan pembangunan tanpa mendapatkan imbalan secara langsung.

Akuntansi (accountancy) adalah suatu metodologi dan sekumpulan pengetahuan yang berhubungan dengan sistem informasi dari satuan-satuan ekonomi bagaimanapun bentuknya, terbagi menjadi dua bagian. Pertama, accounting merupakan sebuah pengetahuan yang berhubungan dengan proses terlaksananya pembukuan dalam arti yang luas

Akuntansi adalah sebuah aktivitas jasa, dimana fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, terutama informasi mengenai keuangan dan entitas ekonomi yang dimaksudkan akan menjadi berguna dalam mengambil keputusan ekonomi (dalam membuat pilihan diantara berbagai alternatif yang ada). (Miran,2023)

Pengertian Pajak

Pajak merupakan kemampuan yang di miliki dari seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan mengenai tarif pajak dan juga manfaat yang diperoleh ketika mereka membayar pajak. (Rompas Lestari,2022).

Pajak iuran para masyarakat untuk dompet negara berdasarkan UU yang memang dibutubkan dan dengan tidak mendapat jasa akan timbul kontrarrestasi yang akan langsung

dapat dituniukan oleh masvarakat dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak merupakan kontribusi untuk wajik rajak kepada negara yang bersifat memaksa dengan UU yang tidak mendapat imbalan secara Jangsung (Ramba et al., 2022).

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah salah satu jenis pajak yang dikenakan di Indonesia. PPh Pasal 21 umumnya berlaku untuk penghasilan tertentu yang diterima oleh pihak yang berbeda, seperti penghasilan dari penjualan barang atau jasa. Berikut penjelasan lebih lanjut tentang PPh Pasal 21 PPh Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan tertentu yang diperoleh dari transaksi penjualan barang, jasa, atau kegiatan usaha lainnya. Pajak ini harus dipotong dan dilaporkan oleh pihak yang melakukan pembayaran kepada penerima penghasilan. (Walandouw,2013)

Objek Pajak Penghasilan

Menurut Marisa Herryanto dan Agus Arianto Toly Objek pajak penghasilan adalah penghasilan yang menjadi dasar perhitungan pajak yang harus dibayar oleh subjek pajak. Objek pajak bisa bervariasi tergantung pada jenis penghasilan. Beberapa contoh objek pajak penghasilan meliputi: 1) Penghasilan Karyawan: Gaji, tunjangan, bonus, dan manfaat lainnya yang diterima oleh karyawan dari pekerjaan mereka; 2) Penghasilan Usaha: Laba bersih yang diperoleh dari kegiatan usaha setelah dikurangi dengan biaya dan pengeluaran terkait; 3) Penghasilan Investasi: Dividen dari saham, bunga dari obligasi, keuntungan dari penjualan aset, dan sumber penghasilan lainnya dari investasi; dan 4) Penghasilan Lainnya: Honorarium, royalti, hadiah, dan penghasilan lain yang tidak termasuk dalam kategori di atas.

METODE PENELITIAN

Untuk mengkaji secara mendalam Analisis Perhitungan Dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap Pada PT. PEGADAIAN (PERSERO) Cabang Karombasan, penulis menggunakan teknik penelitian deskriptif kualitatif.

Pendekatan ini mengutamakan kualitas informasi, kredibilitas, dan kedalaman wawasan yang dimiliki oleh informan atau partisipan, sesuai dengan tujuan dan maksud penelitian. Pendekatan purposive memfokuskan pada pemilihan informan berdasarkan pertimbangan khusus yang terkait dengan tujuan penelitian.

HASIL PENELITIAN

Komponen pendapatan dan potongan yang terlibat dalam penghitungan dan pemotongan pajak penghasilan Pasal 21 untuk karyawan tetap. Sehubungan dengan pekerjaan mereka selama tahun pajak yang relevan, pekerja tetap dapat memperoleh tunjangan pajak penghasilan, tunjangan lainnya, pensiun, jaminan hari tua (JHT) atau THT, premi asuransi yang biasanya dibayarkan oleh pemberi kerja, dan tunjangan pajak penghasilan. PT. Pegadaian (Persero) Cabang Karombasan merupakan pemberi manfaat tersebut. Upah pokok tersebut juga mencakup gaji pokok non pensiun, tunjangan golongan, asuransi kesehatan komersial (Askom), Yayasan Kesejahteraan Permata Pegadaian (YKPP), BPJS Kesehatan, dan Dana Pensiun (Dapen), selain gaji pokok pensiun. Tunjangan kinerja, lokasi, dan rumah tangga merupakan contoh tunjangan tambahan. Perusahaan bertanggung jawab untuk membayar premi asuransi BPJS Ketenagakerjaan dan asuransi tambahan Mandiri InHealth. Persentase premi asuransi dapat berkisar antara 0,24% hingga 5%, tergantung pada jenis dan kohort. Sementara itu, tunjangan operasional, insentif kegiatan, tunjangan cuti tahunan, tunjangan cuti panjang, layanan produksi, THR, dan berbagai insentif yang dikaitkan dengan kondisi dan keadaan tertentu merupakan contoh pendapatan tidak tetap atau tidak tetap yang diberikan kepada pekerja tetap. Kantor Cabang Karombasan PT. Pegadaian (Persero) merangkum proses penghitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21, yang melibatkan pengurangan biaya kantor sebesar 5% dari pendapatan bruto pekerja tetap, paling tinggi Rp6.000.000,00 per tahun dan paling tinggi Rp500.000,00 per

bulan. Besaran iuran BPJS Ketenagakerjaan ditetapkan sebesar 3%, dengan ketentuan 2% dibayarkan oleh pemberi kerja dan 1% dibayarkan oleh pegawai. Berdasarkan jabatan pegawai, besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang dimanfaatkan sebagai pengurang pajak ditetapkan dengan menggunakan Formulir SPT Tahunan 1721-A1 PT. Pegadaian (Persero) Cabang Karombasan.

Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Pemberi Kerja bagi Pekerja Tetap Tahun 2024 ditunjukkan pada tabel berikut:

Tarif PTKP Pegawai Tetap PT. Pegadaian (Persero) Cabang Karombasan

No	Nama Pegawai Tetap	JK	Status	Tarif PTKP Tahun 2024
1	Frano	L	K/1	Rp. 63.000.000
2	Raffi	L	K/2	Rp. 67.500.000
3	Melky	L	K/2	Rp. 67.500.000
4	Frisilia	P	K/2	Rp. 67.500.000
5	Denny	L	K/1	Rp 63.000.000

Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tetap

Kantor Pusat PT. Pegadaian (Persero) Cabang Karombasan melakukan penghitungan PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap, sedangkan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Karombasan sebagai bendahara yang ditunjuk bertugas melakukan pemotongan PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap. Dalam hal ini, bagian operasional (SDM) yang bertugas menetapkan gaji pegawai membantu dalam hal ini. Pegawai di bagian keuangan menerima slip gaji dari bagian operasional (SDM) setiap bulan. Selanjutnya, bagian keuangan meneruskan penghitungan gaji yang dilakukan oleh bagian operasional (SDM) ke bagian pusat untuk digunakan dalam penghitungan PPh Pasal 21 yang wajib dibayarkan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Terakhir, bagian pusat mengembalikan hasil penghitungan PPh Pasal 21 tersebut kepada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Karombasan untuk digunakan dalam penyeteroran dan pelaporan pajak yang wajib dibayarkan.

Selanjutnya, terapkan cara yang terdapat pada Pasal 17 ayat (1) untuk menentukan besarnya PPh yang terutang berdasarkan Pasal 21 (Penghasilan Kena Pajak (PKP) x tarif PPh). Bagi pekerja yang dipindah tugaskan, dihitung PPh Pasal 21 untuk masa pajak sebelumnya yang diperoleh atau diterima di tempat kerja pekerja sebelumnya. Selanjutnya, bagi seluruh penghasilan yang diperoleh periode (12 bulan) dengan 12 untuk mendapatkan PPh pasal 21 yang sudah dipotong dan dilunasi. Kemudian, pajak penghasilan pasal 21 yang terutang dikalikan dengan 12. PT. Pegadaian (Persero) Cabang Karombasan menggunakan daftar penghasilan pegawai selama setahun untuk menghitung dan memotong pajak penghasilan pasal 21 bagi pekerja tetap. Hasilnya adalah sebagai berikut:

Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 PT.Pegadaian (Persero) Cabang Karombasan

No	Nama Pegawai Tetap	Uraian	PT. Pegadaian (Persero) Cabang Karombasan (Dalam Rupiah)	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/20	Ket.



				16 (Dalam Rupiah)	
1	Denny	Penghasilan Bruto Setahun Pengurangan: Biaya Jabatan/Biaya Pensiun Iuran Pensiunan/Iuran THT/JHT Jumlah Penghasilan Netto Setahun Jumlah Penghasilan NettoSetahun/ Disetahunkan PTKP (K/1) PKP Setahun PPH Pasal 21 Terutang 15% x 109.800.000 15% x 105.300.000	180.000.000 (6.000.000) (1.200.000) 172.800.000 172.800.000 (63.000.000) 109.800.000 16.470.000	180.000.000 (6.000.000) (1.200.000) 172.800.000 172.800.000 (67.500.000) 105.300.000 15.795.000	TIDAK SAMA
2	Frano	Penghasilan Bruto Setahun Pengurangan: Biaya Jabatan/Biaya Pensiun Iuran Pensiunan/Iuran THT/JHT Jumlah Penghasilan Netto Setahun Jumlah Penghasilan NettoSetahun/ Disetahunkan PTKP (K/1) PKP Setahun PPH Pasal 21 Terutang 5% x 49.800.000	120.000.000 (6.000.000) (1.200.000) 112.800.000 112.800.000 (63.000.000) 49.800.000 2.490.000	120.000.000 (6.000.000) (1.200.000) 112.800.000 112.800.000 (63.000.000) 49.800.000 2.490.000	SAMA
3	Raffi	Penghasilan Bruto Setahun Pengurangan: Biaya Jabatan/Biaya Pensiun Iuran Pensiunan/Iuran THT/JHT Jumlah Penghasilan Netto Setahun Jumlah Penghasilan NettoSetahun/ Disetahunkan PTKP (K/2) PKP Setahun PPH Pasal 21 Terutang 5% x 22.500.000 =	96.000.000 (4.800.000) (1.200.000) 90.000.000 90.000.000 (67.500.000) 22.500.000 1.125.000	96.000.000 (4.800.000) (1.200.000) 90.000.000 90.000.000 (67.500.000) 22.500.000 1.125.000	SAMA

4	Melky	Penghasilan Bruto Setahun Pengurangan: Biaya Jabatan/Biaya Pensiun Iuran Pensiunan/Iuran THT/JHT Jumlah Penghasilan Netto Setahun Jumlah Penghasilan NettoSetahun/ Disetahunkan PTKP (K/2) PKP Setahun PPh Pasal 21 Terutang 5% x 11.100.000 5% x 6.600.000	.84.000.000 (4.200.000) (1.200.000) 78.600.000 78.600.000 (67.500.000) 11.100.000 555.000	84.000.000 (4.200.000) (1.200.000) 78.600.000 78.600.000 (72.000.000) 6.600.000 330.000	TIDAK SAMA
5	Frisilia	Penghasilan Bruto Setahun Pengurangan: Biaya Jabatan/Biaya Pensiun Iuran Pensiunan/Iuran THT/JHT Jumlah Penghasilan Netto Setahun Jumlah Penghasilan NettoSetahun/ Disetahunkan PTKP (K/1) PKP Setahun PPh Pasal 21 Terutang 5% x 4.200.000	72.000.000 (3.600.000) (1.200.000) 67.200.000 67.200.000 (63.000.000) 4.200.000 210.000	72.000.000 (3.600.000) (1.200.000) 67.200.000 67.200.000 (63.000.000) 4.200.000 210.000	SAMA

PEMBAHASAN

Analisis Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tetap PT. Pegadaian (Persero) Cabang Karombasan disesuaikan dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016

Berdasarkan informasi dari wawancara, posisi pekerjaan, dan jumlah tanggungan masing-masing karyawan terhadap keluarganya pada awal tahun 2024, serta analisis data yang ditampilkan pada tabel 4 dan 5, penulis mengambil kesimpulan bahwa perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 yang dilakukan terhadap pegawai tetap PT. Pegadaian (Persero) Cabang Karombasan tahun 2024 belum sepenuhnya sesuai dengan perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21. Penulis mengutip Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016. Kesalahan manusia mengakibatkan blunder ini karena manajemen departemen pengembangan SDM memperbarui status karyawan—khususnya jumlah tanggungan—secara tidak akurat atau sembarangan. Berdasarkan wawancara dengan pegawai tetap, diketahui bahwa dua pegawai tetap berikut ini salah perhitungan status PTKP-nya:

Kesalahan Dalam Penetapan Status PTKP

No	Nama Pegawai Tetap	Jenis Kelamin	Status
1.	Melky	L	K/2
2.	Denny	L	K/1

Tabel di atas menggambarkan berapa jumlah tanggungan yang diajukan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Karombasan menetapkan status PTKP bagi dua pegawai yang melakukan kesalahan atau kekeliruan. Hal ini berdampak signifikan terhadap pajak penghasilan yang terutang berdasarkan Pasal 21 karena PTKP sangat erat kaitannya dengan jumlah tanggungan. Melky, karyawan pertama, baru memiliki dua anak hingga 28 Desember

2023, ketika ia menjadi orang tua dari anak tanggungan ketiga. Dengan demikian, status pegawai PTKP tersebut seharusnya sudah menikah dan memiliki tiga orang anak tanggungan (K/3). Selain itu, Denny, karyawan kedua, memiliki satu anak per 1 Januari 2024, berdasarkan temuan wawancara. Alhasil, status pegawai PTKP tersebut seharusnya berubah menjadi menikah dengan dua orang anak tanggungan (K/2). Namun berdasarkan informasi dari bukti pemotongan pada formulir 1721-A1, Denny hanya tercatat menikah dengan satu anak tanggungan (K/1) dan PTKP.

Berdasarkan temuan wawancara yang dilakukan terhadap dua pegawai yang mengalami kesalahan dalam penentuan status PTKP, mereka mengklarifikasi bahwa mereka telah memberitahukan bagian input—yakni bagian pengembangan SDM—tentang bertambahnya jumlah anak tanggungan. Mereka mengklaim, pihak yang bertanggung jawab menangani penambahan tanggungan tersebut telah melakukan kesalahan atau lalai dalam memperbarui status. pada tahun 2024, mereka akan memilikinya. Perhitungan sebelumnya menunjukkan adanya kesalahan perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21. Berikut tabel kelayakan penghitungan dan pemotongan PPh pasal 21 bagi pekerja tetap di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Karombasan untuk pegawai Melky dan pegawai Denny menunjukkan cara menghitung dan memotong pajak penghasilan pasal 21:

**Kesesuaian Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21
 Pegawai Tetap PT. Pegadaian (Persero) Cabang Karombasan
 dengan Perhitungan Penulis**

No	Nama Pegawai Tetap	Hasil Perhitungan PT. Pegadaian (Persero) ()	Hasil Perhitungan Penulis ()	Kurang Bayar/ Lebih Bayar ()
1	Denny	16.470.000	15.795.000	675.000 (LB)
2	Frano	2.490.000	2.490.000	-
3	Raffi	1.125.000	1.125.000	-
4	Melky	555.000	330.000	225.000 (LB)
5	Frisilia	210.000	210.000	

Keterangan: LB = Lebih Bayar

Berdasarkan Tabel 7, hasil pajak penghasilan pasal 21 bagi pekerja tetap yang dihitung oleh badan pada tahun 2024 lebih besar dari perkiraan penulis yang menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2021. Sedangkan bagian perusahaan atas PPh Pasal 21 yang terutang untuk pekerja Denny seharusnya sebesar 15.795.000, dan untuk karyawan Melky sebesar 330.000. Oleh karena itu, terjadi selisih lebih bayar yang menyebabkan pekerja Melky mengalami kerugian finansial sebesar 225.000 dan karyawan Denny mengalami kerugian tunai sebesar 675.000.

Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang oleh karyawan Melky dan Denny ditemukan tidak benar berdasarkan hasil penelusuran penulis yang membandingkan antara jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan dengan jumlah pajak yang telah dibayarkan oleh para pekerja di perusahaan tersebut. Bagian Manajemen Pembangunan (SDM) koorasi

melakukan pemutakhiran status pegawai yaitu jumlah anggota keluarga yang mengalami kelalaian dan kecerobohan. Jumlah PTKP dari pekerja tidak mencerminkan keadaan sebenarnya jika perusahaan tidak memperbarui informasi kepegawaiannya selama tahun pajak mengenai jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan penuh setiap pekerja.

KESIMPULAN DAN SARAN

Sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (PER-16/PJ/2016) dan Menteri Keuangan (Nomor 101/PMK.010.2016), serta data perhitungan PPh pasal 21 tentang penerapan biaya perkantoran, PT. Pegadaian (Persero) Cabang Karombasan, maka diterapkan tarif PTKP dan tarif PPh. Salah satu ketentuan peajakan yang belum sepenuhnya diikuti dengan pemotongan PPh pasal 21 yang terutang kepada pegawai tetap pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Karombasan tahun 2024 adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Peraturan perundang-undangan peajakan yang berlaku di Indonesia sering mengalami perubahan sebagai respons terhadap perkembangan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, PT. Pegadaian (Persero) Cabang Karombasan harus menjaga dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan peajakan, khususnya yang berkaitan dengan penghitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang oleh karyawan tetap dan ketaatan terhadap ketentuan peajakan yang berlaku yang baru dikembangkan. Dengan melakukan hal ini, maka akan dapat dipastikan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 21 dihitung dan dipotong secara akurat. Pegadaian, PT. (Persero) Cabang Karombasan agar lebih berhati-hati dalam melakukan pemutakhiran basis data kepegawaian dengan informasi mengenai anggota keluarga tanggungan dan status kepegawaian masing-masing pegawai.

DAFTAR PUSTAKA

- Herryanto Marisa dan Agus Arianto Toly.2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Peajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. *Tax & Accounting Review*, Vol.1, No.1.Universitas Kristen Petra.
- Miran, M. (2023). Analisis Penerapan Tax Planning sebagai Upaya Mengoptimalkan Penghematan Beban Pajak Penghasilan Terutang (sesuai peraturan perundang-undangan pada CV. Matani Tiga Bersaudara). *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 5(1), 4386-4402.
- Miran, M. . (2023). Analisis Penerapan Tax Planning sebagai Upaya Mengoptimalkan Penghematan Beban Pajak Penghasilan Terutang (sesuai peraturan perundang-undangan pada CV. Matani Tiga Bersaudara). *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 5(1), 4386–4402. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i1.11705>.
- Ramba, P. B. B., Sumual, F. M., & Winerungan, R. (2022). Analisis Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21 Dengan Net Method Dan Gross Up Method PT. Pegadaian Cabang UPC Tataan: PT. Pegadaian Cabang UPC Tataan. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 110-120.
- Riani. (2018). *Mengidentifikasi faktor-faktor relevan yang mempengaruhi tujuan*.
- Rivaldo, C., Manaroinsong, J., & Bacilius, A. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem E-filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kp2kp Kabupaten Minahasa. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 1-9.
- Rompas, L., Pontoh, J. ., & Bacilius , A. . (2024). Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak : Artikel. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 274-281. <https://doi.org/10.53682/jaim.vi.4704>
- Rukayyah Alitha.2016. Analisis Perbandingan Pendapatan Sebelum Dan Sesudah Penerapan Surat Keterangan Bebas (Skb) Pph Pasal 22 Pada Pt Bank Tabungan

- Negara (Persero) Tbk Kc Makassar. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Sari, D. N. (2018). *Analisis Sistem Pencatatan Dan Penggunaan Medan*.
- Savsavubun, R. V, Saerang, D. P. E., Gamaliel, H., Savsavubun, R. V, Saerang, D. P. E., & Gamaliel, H. (2021). *Analisis Sistem Kas Kecil (Petty Cash) Pada Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Induk Pembangunan Sulawesi Bagian Utara Analysis Of Small Cash System (Petty Cash) In The State Electricity Company (Persero)*. 9(4), 904–912.
- Smith, Adam.2021. *the wealth of nations*. Jakarta Pusat: Elex Media Komputindo
- Sukmadinata, N. S. (2005). *Metode penelitian pendidikan* (Vol. 5).
- Sumampouw Oliviane, Tanor, L., & Mosey, M. (2021). *Piutang Usaha Pada PT . Mutiara Multi Finance*. 2(2), 228–239.
- Tanor, L. A. O., & Suot, H. L. (2021). *Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Pada PT . Daya Anugerah Mandiri Manado*. 1(3), 17–22.
- Tompunuh, E. A., Manaroinsong, J., & Manengkey, J. J. (2023). ANALYSIS OF THE APPLICATION OF INCOME TAX ACCOUNTING ARTICLE 21 ON EMPLOYEE SALARIES AT PT. CAVRON GLOBAL LEMBEAN. *Jurnal Ekonomi, Kependidikan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 1(4), 182–187. Retrieved from <https://jekma.feb-unima.com/index.php/jekma/article/view/66>
- Walandouw Patric.2013. *Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pph Pasal 22 Dan Pph Pasal 25*. Jurnal EMBA 987.Vol.1 No.3 Juni 2013, Hal. 987-997.Universitas Samratulangi.
- Wulandari, F. R., & Kunci, K. (2021). *Analisis Pengelolaan Dana Kas Kecil pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk KCU Magelang*. 4(1), 65–73.
- Yunus, H. (2017). *Pengertian Sistem Akuntansi dan Sistem Informasi Akuntansi*. *Jurnal Keuangan*, 2009, 1–2.